



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN LOCERET

DESA NGEPEH

Jl. Dr. Soetomo, 64471 Ngepeh Loceret

Email : itdesangepeh@gmail.com

**PERATURAN KEPALA DESA NGEPEH
NOMOR 03 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGEPEH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Prioritas penggunaan dana desa tahun 2025 sesuai dengan peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi no 7 Tahun 2023;

b. bahwa penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem dapat berupa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD);

c. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 828);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa TA 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 35);
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
11. Peraturan Desa Ngepeh Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

**PERATURAN KEPALA DESA NGEPEH TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA (BLT-DD) TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Loceret
3. Desa adalah Desa Ngepeh
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah Pemberian bantuan langsung kepada masyarakat miskin sesuai amanat yang tercantum dalam SDGs desa ke 1.

Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak.

Pasal 3

- (1) Mekanisme tahapan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah:
 - a. Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan.
 - b. Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
 - c. Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

- (2) Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
- a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

- (1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah 12 bulan
- (2) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga.
- (4) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai,

Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa berupa nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ngepeh.

Ditetapkan di Ngepeh

pada tanggal 26 Desember 2024

KEPALA DESA NGEPEH



Diundangkan di Desa Ngepeh
pada tanggal 26 Desember 2024
SEKRETARIS DESA NGEPEH

FIRDA RESIANA

BERITA DESA NGEPEH TAHUN 2024 NOMOR 03

PERATURAN KEPALA DESA NGEPEH
 NOMOR : 03 TAHUN 2024
 TANGGAL : 26 Desember 2024
 TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2025

DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2025

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
									Kehilangan Mata Pencaharian	Sakit menahun, sakit kronis, dan/atau disabilitas;	Tidak menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal lanjut Usia	Perempuan kepala keluarga miskin ekstrem
1	ARIF NANANG SUDJONO	L	3518040411770002	SONO	03	01	Tidak bekerja	2		√			
2	SUMINI	P	3518047112650255	SONO	02	01	Tidak bekerja	2		√			
3	KASINEM	P	3518044106320001	SONO	03	01	Tidak bekerja	2		√			
4	SUYITNO	L	3518040109710001	SONO	03	01	Tidak bekerja	1		√			
5	PAMUNGKAS	L	3518042411950000	SONO	02	02	Tidak bekerja	3		√			
6	NURMU' ALIMA	P	3518046612750006	SONO	01	02	Tidak bekerja	2		√			
7	MARIAM	P	3518041603840007	NGEPEH	04	03	Tidak bekerja	1		√			
8	MARGONO	L	3518041606690009	NGEPEH	05	03	Pedagang	4			√		
9	DARMAN	L	3518043112570097	NGEPEH	02	03	Buruh Tani	4			√		
10	SUMIYATI	P	3518047108580001	NGEPEH	02	04	Tidak bekerja	1				√	
11	SUDJITO	L	3518043006540027	NGEPEH	03	04	Buruh Tani	2			√		
12	THOWIYAH	P	3518047006640010	NGEPEH	04	04	Tidak bekerja	1			√		
13	DARMAJI	L	3518043012670026	MOJOSARI	01	05	Buruh Tani	2			√		
14	IMAM DIHARJO	L	3518043112320050	MOJOSARI	02	05	Tidak bekerja	1			√	√	
15	MUSALAMAH	P	3518047112620172	MOJOSARI	03	05	Tidak bekerja	2			√	√	
16	IBNU	L	3518041507700009	MOJOSARI	01	06	Tukang Becak	4			√		
17	SITI ANJARIYAH	P	3518045205690004	MOJOSARI	02	06	Tidak Bekerja	3		√			
18	IMAM HARMULISI	L	3518041004860002	LORUBUNG	01	07	Buruh Tani	3	√				
19	FITRI RAHAYU	P	3518044404840002	LORUBUNG	03	07	Tidak bekerja	2			√		
20	TUMIRAH	P	3518045509410002	LORUBUNG	03	07	Tidak bekerja	2				√	
21	IKA APRILIA	P	351856804040002	MOJORANU	01	08	Tidak bekerja	3	√				

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
									Kehilangan Mata Pencapaian	Sakit menahun, sakit kronis, dan/atau disabilitas;	Tidak menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal lanjut Usia	Perempuan kepala keluarga miskin ekstrem
22	DWI APRILIANI RATNASARI	P	3518046704980001	MOJORANU	01	08	Tidak bekerja	3	√				
23	IMAM PATONI	L	3518043006590033	PUCUNG	03	09	Tidak bekerja	2				√	
24	JELANI	L	3518043006660020	PUCUNG	01	09	Tidak bekerja	3				√	
25	IMAM CHAMBALI	L	3518031507820006	MUSU	02	09	Karyawan swasta	4			√		
26	ANDIK PURWANTO	L	3518042208820001	MUSU	02	09	Tidak bekerja	3			√		
27	TARIMIN	L	3518040804620002	SUMBERSARI	01	10	Petani	5			√		
28	MOCH THOHA	L	3518040103730001	SUMBERSARI	02	10	Buruh	4			√		
29	SITI SAHADATWATI	P	3518047008760001	SUMBERSARI	03	10	IRT	3			√		
30	ISMUNI	L	3518040510600001	BODOR	1	11	Tidak bekerja	1				√	
31	AHMAD LUTFHI HAMIDA	L	3518041308030003	BODOR	3	11	Tidak bekerja	1			√		
32	RANGGA ADITIYA	L	3518040606980005	SUGIHWARAS	02	12	Serabutan	3			√		
33	SITI AMINAH	P	3518045204610002	SUGIHWARAS	02	12	Tidak bekerja	1				√	
34	PARDI	L	3518043112450148	SUMBERUNUT	01	13	Tidak bekerja	1				√	
35	SUKINAH	P	3518047006640010	SUMBERUNUT	02	13	Tidak bekerja	1				√	
36	SUMARNO	L	3518043112720020	SONANGGAN	03	14	Buruh Tani	2			√		
37	SAMINGAN	L	3518043012590021	SONANGGAN	03	14	Buruh Tani	1			√		
38	RUMIATI	P	3518047012440001	SONANGGAN	03	14	IRT	2				√	
	Jumlah												

